

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan penulis dalam pembahasan secara keseluruhan untuk menjawab permasalahan utama di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg, berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, menyimpulkan bahwa wali memiliki wewenang untuk memenuhi permintaan cucu-cucu untuk menerima warisan orang tua mereka sebagai pengganti ahli waris yang telah meninggal sebelumnya. Di Indonesia, ahli waris pengganti tidak termasuk dalam kategori wasiat wajib karena wasiat wajib hanya memperbolehkan pemberian warisan maksimal sepertiga dari total harta kepada ahli waris, sementara ahli waris pengganti menerima bagian mereka yang telah ditetapkan atau disebut sebagai *furudul muqoddaroh*. Hazairin berpendapat bahwa al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan tentang ahli waris pengganti, sehingga hal ini tidak relevan ketika diterapkan atau diinterpretasikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah turut hadir dan mengatasi masalah ini dengan menetapkan ahli waris pengganti sebagai solusi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Prinsip dalam *Uşul fiqh* menyatakan bahwa keputusan pemerintah atau hakim memiliki kekuatan mengikat dan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat. Ketentuan mengenai Ahli Waris Pengganti di Indonesia telah

diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang mengikuti konsep pemikiran Hazairin yang sesuai dengan sistem kewarisan yang diinginkan dalam Islam yang menganut prinsip bilateral.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang perkara Nomor 65/Pdt.P/2019/PA.Clg jika seorang cucu kehilangan kedua orang tuanya, maka cucu tersebut berhak menjadi ahli waris pengganti. Sebagai ahli waris pengganti, cucu tersebut mengambil posisi orang tua mereka secara penuh, termasuk hak warisnya, tanpa ada pengurangan sedikitpun. Cucu dapat menerima bagian waris sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang tuanya secara utuh. Hal ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 185 ayat (1), yang menyatakan bahwa seseorang dapat mewarisi dengan menggantikan tempat orang tua mereka jika orang tua tersebut telah meninggal dunia sebelum pewaris. Selain itu, orang yang digantikan oleh anak tersebut haruslah telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris, dan jika orang tersebut masih hidup, dia akan menjadi ahli waris. Namun, ada syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu baik pewaris sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama Islam. Sedangkan para ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa masalah kewarisan dalam Islam sudah diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan *Hadîth*, sehingga tidak mungkin diberikan tafsiran yang berbeda. Undang-Undang di negara lain seperti Mesir dan Suriah mengakomodir permasalahan ini dengan menetapkan aturan wasiat wajibah kepada cucu

yang ayahnya telah meninggal saat kakek dan neneknya masih hidup. Pada dasarnya permasalahan cucu yang ayah atau ibunya telah meninggal lebih dahulu dari kakek ataupun neneknya dapat diselesaikan melalui syari'at islam yang *kaffah* tanpa harus melalui wasiat wajibah ataupun ahli waris pengganti. Sang Kakek atau nenek dapat memberikan sejumlah harta kepada cucu-cucunya dengan jalan hibah atau wasiat. Namun sudah seharusnya selaku warga negara Indonesia mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya mengenai ahli waris pengganti yang saat ini merujuk pada Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Legislatif, atau Pemerintah sebagai penanggung jawab Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perlu adanya tinjauan ulang mengenai undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianggap kurang relevan dengan ketentuan hukum islam terutama dalam hal kewarisan ahli waris pengganti. Walaupun ini merupakan hasil loka karya yang dikeluarkan melalui intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang memuat intruksi kepada Kementrian Agama R.I. untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. jika diperlukan kebaruaran hukum yang dikaji ulang akan menjadi lebih baik sehingga isi daripada undang-undang yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan ketetapan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Boleh jadi pertimbangan loka karya yang

diadakan pada tahun 1988 para ulama menyesuaikan keputusan hukum pada kondisi atau zaman waktu itu. Namun, jika dirasa hal ini masih relevan dengan kondisi saat ini dan semua kalangan masyarakat merasa nyaman maka ketentuan yang ada untuk diikuti dan dijadikan pedoman.

2. Perlunya adanya penjelasan yang lebih rinci mengenai kedudukan ahli waris pengganti yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam atau diberlakukan peraturan wasiat atau hibah dalam bentuk Undang-Undang serta poin yang mengikat agar tidak ada lagi penafsiran yang keluar mengenai siapa saja yang bisa menjadi ahli waris sesuai konsep kewarisan Islam.